



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 523/UN39/HK.02/2023

TENTANG

DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TERAPAN,
PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR
PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Negeri Jakarta selaku Perguruan Tinggi Negeri perlu menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru untuk 3 (tiga) jalur penerimaan mahasiswa baru;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, jalur penerimaan mahasiswa baru program Diploma, program Magister, dan program Doktor di Universitas Negeri Jakarta dilaksanakan melalui seleksi mandiri;
 - c. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
 6. Peraturan Menteri Pendidikanm Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 138/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Desain Mode Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 139/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Doktor pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan/Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT; dan
6. Kepala Kantor Admisi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL : 17 JANUARI 2023
 TENTANG : DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
 PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA,
 PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR PADA
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023

Fakultas	Jenjang	Program Studi	Usulan Daya Tampung
FIS	Sarjana Terapan	Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital	70
FIS	Sarjana Terapan	Usaha Perjalanan Wisata	80
FT	Sarjana Terapan	Teknologi Rekayasa Otomasi	60
FT	Sarjana Terapan	Teknologi Rekasaya Manufaktur	60
FT	Sarjana Terapan	Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung	60
FT	Sarjana Terapan	Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim	60
FT	Sarjana Terapan	Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan	60
FT	Sarjana Terapan	Desain Mode	60
FT	Sarjana Terapan	Kosmetik dan Perawatan Kecantikan	60
FE	Sarjana Terapan	Pemasaran Digital	80
FE	Sarjana Terapan	Administrasi Perkantoran Digital	80
FE	Sarjana Terapan	Akuntansi Sektor Publik	80
Total			810

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL : 17 JANUARI 2023
 TENTANG : DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
 PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA,
 PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR PADA
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023

Fakultas	Jenjang	Program Studi	Usulan Daya Tampung
FIP	S1	Teknologi Pendidikan	80
FIP	S1	Pendidikan Khusus	90
FIP	S1	Manajemen Pendidikan	93
FIP	S1	Pendidikan Masyarakat	93
FIP	S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	70
FIP	S1	Bimbingan dan Konseling	70
FIP	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	120
FBS	S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	75
FBS	S1	Pendidikan Tari	60
FBS	S1	Pendidikan Bahasa Arab	100
FBS	S1	Pendidikan Seni Rupa	70
FBS	S1	Sastra Inggris	75
FBS	S1	Pendidikan Bahasa Jepang	78
FBS	S1	Sastra Indonesia	110
FBS	S1	Pendidikan Bahasa Jerman	50
FBS	S1	Pendidikan Bahasa Prancis	78
FBS	S1	Pendidikan Bahasa Mandarin	100
FBS	S1	Pendidikan Musik	50
FBS	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	50
FIS	S1	PPKn	80
FIS	S1	Pendidikan Geografi	90
FIS	S1	Pendidikan Agama Islam	90
FIS	S1	Pendidikan Sejarah	78
FIS	S1	Sosiologi	70
FIS	S1	Pendidikan Sosiologi	70
FIS	S1	Pendidikan IPS	70
FIS	S1	Ilmu Komunikasi	60

FIS	S1	Geografi	90
Fakultas	Jenjang	Program Studi	Usulan Daya Tampung
FMIPA	S1	Pendidikan Matematika	80
FMIPA	S1	Pendidikan Fisika	80
FMIPA	S1	Pendidikan Kimia	80
FMIPA	S1	Pendidikan Biologi	80
FMIPA	S1	Matematika	80
FMIPA	S1	Fisika	80
FMIPA	S1	Kimia	80
FMIPA	S1	Biologi	80
FMIPA	S1	Statistika	80
FMIPA	S1	Ilmu Komputer	80
FE	S1	Akuntansi	120
FE	S1	Manajemen	160
FE	S1	Bisnis Digital	105
FE	S1	Pendidikan Ekonomi	120
FE	S1	Pendidikan Bisnis	80
FE	S1	Pendidikan Administrasi Perkantoran	80
FE	S1	Pendidikan Akuntansi	80
FIK	S1	Pendidikan Jasmani	160
FIK	S1	Ilmu Keolahragaan	60
FIK	S1	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	120
FIK	S1	Kepelatihan Khusus Olahraga	60
FIK	S1	Olahraga Rekreasi	60
FT	S1	Pendidikan Teknik Elektro	60
FT	S1	Pendidikan Teknik Elektronika	80
FT	S1	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	60
FT	S1	Sistem Teknologi dan Informasi	40
FT	S1	Pendidikan Teknik Mesin	80
FT	S1	S1 Teknik Mesin	40
FT	S1	S1 Rekayasa Keselamatan Kebakaran	40
FT	S1	Pendidikan Teknik Bangunan	80
FT	S1	Pendidikan Tata Boga	60
FT	S1	Pendidikan Tata Busana	60
FT	S1	Pendidikan Tata Rias	40

FT	S1	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	60
Fakultas	Jenjang	Program Studi	Usulan Daya Tampung
FPPSi	S1	Psikologi	160
Total			5075

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001


LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL : 17 JANUARI 2023
 TENTANG : DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
 PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA,
 PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR PADA
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023

Fakultas	Jenjang	Program Studi	Usulan Daya Tampung
Pascasarjana	S2	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	20
Pascasarjana	S2	Manajemen Lingkungan	20
Pascasarjana	S2	Linguistik Terapan	30
Pascasarjana	S2	Pendidikan Lingkungan	24
Pascasarjana	S2	Manajemen Pendidikan Tinggi	40
FIP	S2	Teknologi Pendidikan	20
FIP	S2	Pendidikan Khusus	20
FIP	S2	Manajemen Pendidikan	90
FIP	S2	Pendidikan Masyarakat	20
FIP	S2	Pendidikan Anak Usia Dini	40
FIP	S2	Bimbingan dan Konseling	20
FIP	S2	Pendidikan Dasar	20
FBS	S2	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	30
FBS	S2	Pendidikan Bahasa Inggris	60
FIS	S2	Pendidikan Sejarah	10
FIS	S2	Pendidikan Geografi	20
FMIPA	S2	Pendidikan Matematika	25
FMIPA	S2	Pendidikan Fisika	20
FMIPA	S2	Pendidikan Kimia	20
FMIPA	S2	Pendidikan Biologi	30
FE	S2	Manajemen	60
FE	S2	Akuntansi	60
FE	S2	Pendidikan Ekonomi	40
FIK	S2	ILMU KEOLAHRAGAAN	60
FIK	S2	PENDIDIKAN JASMANI	60
FT	S2	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	80
FPPSi	S2	Sains Psikologi	20

Fakultas	Jenjang	Program Studi	Usulan Daya Tampung
Total			959

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR :


TANGGAL : 17 JANUARI 2023

TENTANG : DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA,
PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR PADA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2023

Fakultas	Jenjang	Program Studi	Usulan Daya Tampung
Pascasarjana	S3	Ilmu Manajemen	40
Pascasarjana	S3	Linguistik Terapan	30
Pascasarjana	S3	Manajemen Pendidikan	40
Pascasarjana	S3	Pendidikan Anak Usia Dini	27
Pascasarjana	S3	Pendidikan Dasar	17
Pascasarjana	S3	Pendidikan Jasmani	24
Pascasarjana	S3	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	30
Pascasarjana	S3	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	20
Pascasarjana	S3	Teknologi Pendidikan	20
Total			248

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP. 196403011991031001